



PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENDAFTARAN CALON PESERTA VOTE FIKOM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA VOTE FIKOM

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Vote Fikom tahun 2025, Panitia pelaksana Vote Fikom perlu memiliki peraturan tentang Vote Fikom yang mengatur segala tahapan pelaksanaan rangkaian Vote Fikom;
- b. bahwa rangka memenuhi tugas dan wewenang Panitia Pelaksana Vote Fikom yang merupakan badan pelaksana pemilihan umum di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang Peraturan Pemilihan Raya Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, perlu adanya peraturan mengenai pendaftaran calon peserta pemilihan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tentang Pendaftaran Calon Peserta Vote Fikom.

Mengingat :

- a. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. Pasal 12 ayat (1), Pasal 17, Pasal 53 ayat (5) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran;
- c. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran;
- d. Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Lembaga Tinggi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Memperhatikan : Hasil pembahasan rapat panitia Pelaksana Vote Fikom
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 2025.

Menetapkan : Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Padjadjaran tentang Pendaftaran Calon
Peserta Vote Fikom Unpad.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Tinggi Mahasiswa Fikom Unpad yang mewakili seluruh keluarga mahasiswa Fikom Unpad selanjutnya disebut Kema Fikom Unpad adalah wadah aspirasi mahasiswa;
2. Badan Perwakilan Mahasiswa Fikom Unpad selanjutnya disebut BPM Kema Fikom Unpad adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fikom Unpad sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kema Fikom Unpad;
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fikom Unpad selanjutnya disebut BEM Kema Fikom Unpad adalah lembaga eksekutif mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kema Fikom Unpad

4. Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Fikom Unpad adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kema Fikom Unpad
5. Vote Fikom adalah Pemilihan Raya Mahasiswa untuk memilih pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Fikom Unpad di lingkungan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.
6. Panitia pelaksana Vote Fikom 2025 adalah panitia penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, sementara, independen, yang dibentuk sebagai tim vote fikom.
7. Peserta Vote Fikom adalah pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Fikom Unpad yang terdaftar dan disahkan oleh panitia pelaksana Vote Fikom.
8. Bakal calon peserta Vote Fikom adalah setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang aktif secara akademik di tingkat Diploma atau Strata 1 yang akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta Vote Fikom.
9. Calon peserta Vote Fikom adalah setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang aktif secara akademik di tingkat Diploma atau Strata 1 yang mencalonkan diri sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Fikom Unpad secara berpasangan.
10. Peserta Vote Fikom Unpad adalah setiap calon peserta Vote Fikom yang lolos pada tahap verifikasi dan ditetapkan oleh panitia pelaksana Vote Fikom.
11. Verifikasi adalah tahapan pemeriksaan dan keabsahan terhadap calon peserta Vote Fikom berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana Vote Fikom.
12. Tim sukses adalah anggota Kema Fikom Unpad yang mengelola segala bentuk aktivitas kampanye dari peserta Vote Fikom.
13. Hari kerja adalah hari yang terdiri dari hari Senin sampai dengan hari Kamis.
14. Jam kerja adalah hari kerja pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

BAB II

SYARAT CALON PESERTA VOTE FIKOM

Pasal 2

Syarat calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Fikom Unpad:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. surat keterangan berkelakuan baik dari prodi;
- d. surat keterangan tidak menggunakan narkoba dari puskesmas;
- e. terdaftar sebagai mahasiswa aktif Diploma atau Strata 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran angkatan 2023;
- f. **memiliki IPK $\geq 2,75$ yang dibuktikan dengan hasil scan krs terbaru atau screenshot pacis;**
- g. bersedia untuk tetap pada jenjang pendidikan Diploma atau Strata 1 selama kepengurusan berlangsung;
- h. cuti atau mengundurkan diri dari jabatan kepengurusan organisasi yang sedang diikuti dan berjalan;
- i. mempunyai pengalaman organisasi dengan menunjukkan sertifikat/surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
- j. memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dipaparkan saat kampanye dan uji publik;
- k. menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi peserta Vote Fikom dan memenuhi segala prosedur kerja yang terdapat pada pelaksanaan Vote Fikom sesuai ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh panitia pelaksana Vote Fikom;
- l. tidak sedang dan tidak akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik manapun;
- m. menyerahkan daftar dukungan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada jenjang pendidikan Diploma dan/atau Strata 1 yang dibuktikan dengan *scan* Kartu Tanda Mahasiswa sekurang-kurangnya 35 lembar secara keseluruhan, dengan rincian minimal 5 lembar dari setiap program studi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran;
- n. telah dinyatakan lulus pola pembinaan di tingkat fakultas dengan menunjukkan sertifikat/surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan;
- o. mendaftarkan diri secara langsung kepada panitia pelaksana Vote Fikom; dan
- p. memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh panitia pelaksana Vote Fikom yang diatur dalam Bab III Pasal 3.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PESERTA VOTE FIKOM UNPAD

Pasal 3

Calon peserta Vote Fikom menyerahkan berkas berupa:

1. Menandatangani surat pengambilan berkas Bakal Calon Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM Fikom Unpad;
2. Formulir pendaftaran Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Fikom Unpad yang berisi biodata diri;
3. *Curriculum Vitae*;
4. Surat keterangan berkelakuan baik dari prodi;
5. Sertifikat/surat kelulusan pola pembinaan tingkat fakultas;
6. Formulir data tim sukses;
7. Scan KTM Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM;
8. Pas foto ukuran 4x6, serta;
9. Esai analisis SWOT diri dan motivasi menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Fikom Unpad;
10. *Grand Design*

BAB IV

PROSEDUR PENDAFTARAN CALON PESERTA VOTE FIKOM

Pasal 4

Adapun prosedur pendaftaran calon peserta Vote Fikom adalah sebagai berikut:

- a. informasi mengenai pengambilan formulir dan narahubung bagi bakal calon peserta Vote Fikom akan dirilis melalui laman Instagram Vote Fikom;
- b. bakal calon peserta Vote Fikom mengambil formulir secara simbolis dengan menandatangani surat pengambilan berkas bakal calon peserta Vote Fikom secara langsung dan tidak dapat diwakilkan;
- c. panitia Vote Fikom akan memberikan akses kepada *e-mail* bakal calon peserta Vote Fikom untuk melakukan pengunduhan formulir pendaftaran;
- d. bakal calon peserta Vote Fikom yang telah mengambil formulir selanjutnya dapat

melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengembalian formulir pendaftaran kepada panitia secara langsung;

- e. pengembalian formulir oleh bakal calon peserta Vote Fikom Unpad dapat dilakukan sekaligus dengan pengumpulan berkas administrasi lainnya;
- f. bakal calon peserta Vote Fikom dapat melengkapi berkas administrasi lainnya hingga batas waktu yang ditentukan oleh panitia Vote Fikom
- g. seluruh prosedur pendaftaran calon peserta Vote Fikom dilakukan pada hari kerja dan jam kerja; dan
- h. apabila terdapat berkas calon peserta Vote Fikom yang tidak lengkap pada saat pengembalian, maka diperkenankan untuk melengkapi berkas dengan batas waktu yang ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan keputusan lainnya oleh panitia pelaksana Vote Fikom.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di,
Jatinangor, 26 November 2025

Ketua Pelaksana Vote Fikom 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' with a vertical line extending downwards from its center, and a horizontal line crossing the bottom of the 'M'.

Muhammadafi Mulantara

NPM. 210110230023